

Persyaratan Karantina Tumbuhan dan Kewajiban Tambahan untuk Pemasukan Benih Akasia (*Acacia crassicarpa*) Asal Fiji

A. Persyaratan Umum (*General Requirements*)

Pemasukan benih tumbuhan ke dalam wilayah negara Republik Indonesia wajib:

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (*Phytosanitary Certificate*) dari negara asal;
2. Melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan;
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Petugas Karantina Tumbuhan setibanya di tempat pemasukan untuk keperluan tindakan karantina tumbuhan.

B. Persyaratan Teknis/Kewajiban Tambahan (*Technical Requirements/Additional Requirements*)

1. Disertai Surat Ijin Pemasukan (SIP) dari Menteri Pertanian;
2. Benih berasal dari produsen yang telah diregistrasi oleh otoritas yang berwenang di negara Fiji;
3. Benih berasal dari tempat produksi (*production site*) yang bebas dari Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK);
4. Benih harus bebas dari infestasi/infeksi OPTK;
5. Benih harus bebas dari tanah, gulma dan kotoran lainnya;
6. Benih tidak dikirim dalam keadaan curah, baik di dalam alat angkut maupun peti kemas dan dikemas dengan baik untuk menghindari infestasi/kontaminasi OPT/OPTK dan kerusakan selama dalam perjalanan;
7. Setibanya di tempat pemasukan terhadap kiriman benih, akan dilakukan pemeriksaan kesehatan (*secara visual dan laboratoris*) untuk memastikan bahwa benih bebas OPTK;
8. Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan menunjukkan bahwa benih positif mengandung OPTK dan upaya pembebasan tidak dapat dilakukan, maka terhadap partai kiriman benih tersebut dilakukan tindakan pemusnahan;
9. Apabila persyaratan karantina tumbuhan dan kewajiban tambahan tidak dapat dipenuhi, kami rekomendasikan untuk tidak memasukkan benih dari tempat/situs yang diusulkan.